

## Penjelasan Lanjutan terkait Survei Penilaian Integritas Elektronik (E-SPI) Tahun 2024

Berikut adalah detail penjelasan Survei Penilaian Integritas Elektronik (E-SPI) Tahun 2024:

1. Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 akan dilaksanakan secara *online* (e-SPI) pada seluruh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD) dan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Sosialisasi dan kampanye kegiatan SPI 2024.
  - a. Sosialisasi dan kampanye SPI 2023 di daerah diperlukan untuk meningkatkan angka respons kuesioner survei dari responden yang terpilih, baik yang dihubungi melalui pesan WhatsApp (WA) maupun yang didatangi dan survei tatap muka (CAPI) dengan enumerator.
  - b. Inspektorat/ Satuan Pengawas Internal dapat bekerjasama dengan unit kerja terkait di masing-masing instansi untuk melakukan sosialisasi dan kampanye kegiatan Survei Penilaian Integritas.
  - c. Sosialisasi dan kampanye Survei Penilaian Integritas dilakukan terhadap internal Pemerintah Daerah (pegawai), eksternal (masyarakat umum), dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Penjelasan Lampiran.
  - A. Lampiran 2 (Formulir Kepesertaan Survei Penilaian Integritas Elektronik Tahun 2024)
    1. Formulir ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Penjabat Kepala Daerah (Gubernur untuk Pemerintah Provinsi, Walikota untuk Pemerintah Kota, dan Bupati untuk Pemerintah Kabupaten).
    2. *Person In Charge* (PIC) adalah personil di dalam Pemerintah Daerah yang bertugas:
      - Mengoordinasikan kegiatan E-SPI di dalam internal Pemerintahan Daerah (antar unit kerja).
      - Menjadi penghubung teknis kegiatan E-SPI antara Pemerintah Daerah, KPK, Perguruan Tinggi dan Pihak Ketiga dalam melaksanakan E-SPI.
    3. Dengan demikian, sebaiknya komposisi PIC yang ditunjuk oleh Kepala Daerah adalah terdiri dari pejabat strategis, penanggungjawab utama, dan staf teknis.
      - Pejabat strategis dapat diisi oleh pejabat eselon 1 di Pemerintah Daerah (mengkoordinasikan antar unit kerja yang terpilih sebagai sampling SPI),
      - Penanggungjawab utama dapat diisi oleh pejabat eselon 2 di Inspektorat Daerah (bertanggungjawab secara teknis kegiatan SPI di Pemerintah Daerah),
      - Penanggungjawab di Bidang Sumber Daya Manusia (bertanggungjawab secara teknis terkait data internal/ pegawai di Pemerintah Daerah),
      - Penanggungjawab Reformasi Birokrasi di instansi Pemerintah Daerah, dan
      - staf teknis dapat diisi oleh eselon 3/eselon 4/staf di Inspektorat Daerah (membantu pejabat eselon 2 yang menjadi penanggungjawab SPI pada Inspektorat melaksanakan teknis kegiatan SPI di Pemda).
    4. PIC dapat berjumlah antara 4 s.d 6 orang.
    5. Formulir dalam bentuk *softcopy* dapat diberikan kepada KPK paling lambat 15 Mei 2024 melalui e-mail ke alamat [formulirsipi@kpk.go.id](mailto:formulirsipi@kpk.go.id) dan/atau Pos ke alamat KPK: Jl. Rasuna Said Kav. C1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950.

## B. Data Populasi E-SPI

1. Format pengumpulan data populasi dalam format Ms. Excel dapat diunduh melalui pautan [bit.ly/FORMATDATASPI24](https://bit.ly/FORMATDATASPI24)
2. Formulir data populasi dengan format *softcopy* dikirimkan kepada KPK dan/ atau diunggah pada aplikasi spi.kpk.go.id paling lambat 31 Mei 2024.
3. *Username* dan *Password* untuk aplikasi spi.kpk.go.id akan diberikan ke masing-masing PIC oleh KPK.
4. Jika terdapat kendala dalam mengakses aplikasi spi.kpk.go.id, data juga dapat dikirimkan melalui alamat *e-mail* [formulirspi@kpk.go.id](mailto:formulirspi@kpk.go.id).
5. Komponen Data Populasi  
Mengingat E-SPI akan dilakukan secara *online*, harap memperhatikan kelengkapan pengisian format data populasi Internal, Eksternal dan Eksper, seperti:
  - Nomor *Handphone/WhatsApp* dan alamat *e-mail* sebagai data primer untuk kemudahan survei secara *online*.
  - Pada Data Populasi Internal agar data jabatan dan masa kerja pada unit kerja diisi secara lengkap sebagai dasar dalam melakukan pemilihan responden pegawai yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam SPI.
  - Pada Data Populasi Eksternal silakan melengkapi tanggal menerima layanan pada unit kerja sebagai dasar dalam pemilihan responden pengguna layanan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.
6. Data yang tidak lengkap tidak akan digunakan dalam pelaksanaan SPI Elektronik dan akan dihitung menjadi faktor koreksi.

## C. Kriteria Data Populasi

### 1. Data **Populasi Internal**

- a. Data populasi ini merupakan data pegawai yang paling mutakhir dari seluruh Unit Kerja di Pemerintah Daerah.
- b. Kriteria pegawai yang **masuk** dalam Data Populasi Internal adalah:
  - Seluruh ASN (PNS dan PPPK) yang sudah bekerja di instansi minimal 2 tahun.
  - Seluruh ASN (PNS dan PPPK) yang sudah bekerja minimal 1 tahun pada unit kerja tersebut.
  - Seluruh ASN (PNS dan PPPK) yang melaksanakan pekerjaan utama pada unit kerja tersebut.
  - Non-ASN (seperti honorer) yang melakukan pekerjaan utama pada unit kerja tersebut wajib dimasukkan dalam data populasi pegawai, namun mohon berikan keterangan bahwa pegawai tersebut adalah non-ASN.
- c. Kriteria pegawai **tidak masuk** dalam Data Populasi Internal adalah:
  - Pejabat tertinggi pada unit kerja eselon 2 atau setara yang di-*sampling* (seperti Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala OPD, dll) dikarenakan sebagai mitra teknis pelaksanaan SPI di K/L/PD.
  - ASN yang melakukan fungsi dukungan umum seperti pramusaji, *cleaning service*, *security*, *driver*, dst.

- Pegawai yang berada pada unit kerja yang tidak menjadi sampling (mis. pengawas internal/Inspektorat, BLU Daerah, RSUD Daerah dan Fasilitas Kesehatan, Kelurahan/Desa, dan unit kerja non-induk lainnya).
  - d. KPK juga akan melakukan pencocokan data jumlah pegawai dengan data di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selisih yang signifikan akan dihitung menjadi faktor koreksi.
2. Data **Populasi Eksternal/ Pengguna Layanan/ Penerima Manfaat/ Penyedia Barang dan Jasa:**
- a. Data pengguna layanan ini merupakan data seluruh pihak (individu maupun perusahaan) dalam 1 tahun terakhir (Juni 2023 s.d Mei 2024) yang menjadi pengguna layanan yang berasal dari seluruh unit kerja yang melakukan fungsi layanan publik.
  - b. Pengguna layanan tidak termasuk pengguna layanan yang merupakan internal/ pegawai dari unit kerja tersebut.
  - c. Jika pengguna layanan adalah perusahaan, mohon dapat dicantumkan data personil/ direksi/ pegawai Perusahaan yang berhubungan dengan instansi publik.
  - d. Untuk unit kerja dengan pengguna layanan per bulan lebih dari 300 orang, maka pengguna layanan yang masuk dalam daftar populasi adalah yang mengurus layanan pada 3 bulan terakhir (Maret 2024 – Mei 2024).
  - e. Untuk unit kerja dengan pengguna layanan dalam 1 bulan lebih dari 1.000 orang, maka pengguna layanan yang masuk dalam daftar populasi adalah yang mengurus layanan pada 1 bulan terakhir (Mei 2024).
  - f. Inspektorat dapat memastikan seluruh OPD yang memberikan layanan publik melakukan pencatatan pengguna layanan, baik secara digital maupun menggunakan buku tamu.
  - g. Untuk layanan publik yang tidak memungkinkan untuk memiliki pencatatan pengguna layanan, baik secara digital maupun menggunakan buku tamu, dapat menggunakan kode respons cepat (*QR-Code*) berikut yang dapat diunduh melalui tautan [bit.ly/QRDAFTARSP124](https://bit.ly/QRDAFTARSP124)



- h. Kriteria pengguna layanan yang **masuk** dalam Data Populasi Eksternal diantaranya adalah sebagai berikut:

- i. Penanaman Modal/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP): Izin perusahaan, izin investasi, dll.
  - ii. Kependudukan dan Catatan Sipil: Pencetakan KTP/ KK, Catatan Perkawinan (Non-Muslim), Perpindahan Domisili, dll.
  - iii. Kesehatan: SIP Tenaga Kesehatan, Rekomendasi/ Perizinan Klinik, Rekomendasi/ Keterangan Laik Sanitasi/ Higieni Sanitasi, dll.
  - iv. Perhubungan: Jembatan Timbang, KIR, Izin penutupan jalan, dll.
  - v. Pendapatan Daerah: Pajak Hotel/Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor, dll.
  - vi. Pendidikan: Koordinasi Dana BOS, dll.
  - vii. PUPR/ Binamarga: Perusahaan Kontraktor Pelaksana Proyek di Daerah, dll.
  - viii. Pertanian/Perikanan/Pangan/dsb: Penerima bantuan, penerima pelatihan, vendor pengadaan bibit/benih, dll.
  - ix. Sosial: Penerima bantuan daerah.
  - x. ULP/UKPBJ: Vendor pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah, Perusahaan calon penyedia yang gugur di tahapan klarifikasi kualifikasi.
  - xi. Dan OPD/satuan kerja lainnya.
- i. Kriteria pengguna layanan yang **tidak masuk** dalam Data Populasi Eksternal diantaranya adalah sebagai berikut:
- Pengguna layanan yang berada pada unit kerja yang tidak menjadi *sampling* (mis. pengawas internal/Inspektorat, BLU Daerah, RSUD Daerah dan Fasilitas Kesehatan, Kelurahan/ Desa, Sekolah, dan unit kerja non-induk lainnya)
3. Data **Populasi Ekspert** yang meliputi 13 kriteria ekspert, mohon dilengkapi kolom Jabatan Terakhir sebagai dasar dalam pemilihan responden ekspert sesuai kriteria yang dibutuhkan.
- a. Data ekspert/pakar/stakeholder merupakan personil dengan kriteria yang dinilai cukup mumpuni (memiliki pengetahuan dan Informasi yang memadai) dalam menilai Pemerintah Daerah.
  - b. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:
    - i. Pensiunan maksimal 5 tahun terakhir (Pejabat minimal eselon II untuk K/L/Provinsi atau eselon III untuk Kabupaten/Kota)
    - ii. Auditor BPK
    - iii. Auditor BPKP
    - iv. Perwakilan Ombudsman
    - v. Asosiasi pengusaha (KADIN, HIPMI, APINDO) atau pengusaha yang berpengaruh
    - vi. DPRD (Pimpinan DPRD dan ketua komisi yang membidangi pemerintahan (diutamakan Komisi A))
    - vii. Advokat
    - viii. Saber Pungli Kepolisian (Polres untuk Kab/Kota, Polda untuk Provinsi)
    - ix. Saber Pungli Kejaksaan (Kejari untuk Kab/Kota, Kejati untuk Provinsi)
    - x. Saber Pungli Pengadilan (PN untuk Kab/Kota, PT untuk Provinsi)
    - xi. Jurnalis/ Wartawan media lokal terbesar
    - xii. Advisor dari lembaga donor yang bekerja sama dengan Pemda
    - xiii. Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ NGO antikorupsi terbesar yang bekerja sama dengan Pemda

- c. Responden Ekspert yang merupakan instansi/lembaga/organisasi/asosiasi badan usaha, maka mohon dapat dicantumkan data personel/penanggung jawab/pegawai dari instansi/organisasi tersebut yang dinilai memiliki pengetahuan dan informasi yang mumpuni/memadai terhadap kinerja pemerintah daerah.
- d. Seluruh tabel diharapkan dapat diisi dengan data yang paling mutakhir, mengingat SPI akan dilakukan secara online (e-SPI) sehingga daftar kontak seperti nomor HP/WA dan/atau alamat email menjadi penting sebagai data primer untuk kemudahan survei secara online. Sedangkan kriteria ekspert dan jabatan ekspert akan dijadikan dasar dalam melakukan pemilihan responden ekspert yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam SPI.
- e. Data yang tidak lengkap tidak akan digunakan dalam pelaksanaan SPI Elektronik dan akan dihitung menjadi faktor koreksi.

KPK mendorong K/L/PD untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap pelaksanaan SPI 2024 serta meyakinkan adanya tindak lanjut terhadap rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan kepada setiap pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dapat memberikan sosialisasi terkait pelaksanaan SPI 2024 terhadap responden internal, eksternal dan ekspert baik melalui sosial media maupun media-media *offline* di lingkungan kantor pemerintah daerah. Pautan untuk mengakses aset sosialisasi SPI 2024 akan dikirimkan oleh KPK melalui grup *WhatsApp* masing-masing wilayah.

Dalam menindaklanjuti Hasil SPI 2023, upaya tindak lanjut dapat mengacu pada Lampiran II Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Nomor B/1838/KSP.00/70-73/04/2024 Tanggal 4 April 2024 tentang Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam pautan [bit.ly/TINDAKLANJUTSPIPEMDA23](http://bit.ly/TINDAKLANJUTSPIPEMDA23).

Matriks ini diisi dengan bentuk kegiatan/ program di Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan Pemda dan memiliki keterkaitan dengan rekomendasi dalam hasil SPI 2023.

Rekomendasi yang diisi mengacu pada laporan hasil SPI 2023 untuk masing-masing Pemerintah Daerah dan Matriks Tindak Lanjut dikirimkan paling lambat 30 April 2024. Adapun format matriks tindak lanjut hasil SPI 2023 dapat mengacu pada tabel berikut:

No	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	AREA INTERVENSI MCP*	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
<b>A Risiko Sangat Tinggi</b>					
1	Perbaikan mendasar dan menyeluruh				
2	..... dst				
<b>B Risiko Tinggi</b>					
1	Perbaikan mendasar terhadap .....				
2	..... dst				
<b>C Risiko Sedang</b>					
1	Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye .....				
2	..... dst				
<b>D Risiko Rendah</b>					
1	Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor				
2	.... dst				

\*JIKA ADA RENAKSI YANG SAMA DENGAN AREA INTERVENSI MCP KORSUPGAH

Jika terdapat kendala dalam mengakses tabel tersebut, dapat menghubungi personil KPK terkait dengan SPI.

Demikian yang dapat disampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.